



	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR KARIER DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Amelia H. Burhan, S. Pd, M.Sc	Kabag. Kepegawaian & PKD		21/8/22
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M	Wakil Direktur II		4/8/22
3. Persetujuan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
5. Pengendalian	Eddy Kristiyono, S.K.M	Ketua UPMI		4/8/22

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

1. Visi dan Misi	<p>Visi Poltekkes BSI Menjadi Politeknik Kesehatan yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.</p> <p>Misi Poltekkes BSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi Nilai Moral, Terampil, Kompeten dan Berdaya Saing Tinggi di Tingkat Nasional Maupun Internasional 2. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. 4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) membahas tentang pengelolaan SDM yang ada di institusi atau organisasi secara efektif dan efisien guna menciptakan sumber daya yang berkinerja unggul agar institusi atau organisasi tersebut memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu tetap eksis dan mencapai tujuan institusi atau organisasi dalam lingkungan yang terus berubah dan persaingan yang makin ketat. 2. Bagian Kepegawaian adalah Unit kerja yang bertangungjawab terhadap sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, mulai dari perekrutan, pengembangan karier, monitoring, evaluasi, pemberian reward dan sanksi atas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Bagian ini bertanggungjawab untuk membantu proses pengajuan NIDN, NIDK, dan NUP serta NITK dengan bantuan operator PD-Dikti Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. 3. Bagian Pengembangan Karier Dosen (PKD) adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam melayani karier dosen, diantaranya pengurusan jabatan fungsional, inpassing, sertifikasi dosen serta membantu proses pengajuan Nomor Induk Registrasi Tenaga Kependidikan (NITK). 4. Operator PD-Dikti adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses pengusulan dan validasi berkas registrasi dosen dan tenaga kependidikan. 5. Pegawai adalah semua tenaga yang bekerja untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia yang diangkat dengan surat keputusan Yayasan Bhakti Setya Indonesia. Pegawai dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai edukatif yang selanjutnya disebut dosen dan pegawai administratif yang selanjutnya disebut dengan tenaga kependidikan. 6. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

	<p>teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>7. Dewan Senat adalah organisasi dalam sebuah perguruan tinggi yang memiliki wewenang dalam menyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.</p> <p>8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan serta pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</p> <p>9. Jabatan fungsional dosen adalah jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yang terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor.</p> <p>10. Jabatan fungsional tenaga kependidikan adalah</p> <p>11. Inpassing adalah merupakan proses penyetaraan jabatan fungsional dari dosen non PNS dengan dosen PNS.</p> <p>12. Sertifikasi dosen (SERDOS) adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya.</p> <p>13. Sistem Informasi Terintegrasi (SISTER) adalah program dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau yang biasa kita kenal dengan Kemenristekdikti yang diluncurkan melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti yang digunakan untuk mempermudah layanan pendidikan di Indonesia dengan tujuan dari pembuatan aplikasi ini diharapkan akan mampu menjadi portal untuk para Perguruan Tinggi.</p> <p>14. Epak-Dos adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu dosen, operator perguruan tinggi dan LLDIKTI dalam mengelola Pengajuan Angka Kredit Dosen yang berhubungan dengan jabatan fungsional yaitu dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor.</p> <p>15. Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah lembaga yang ditetapkan/dibentuk oleh Perguruan Tinggi itu sendiri yang bersifat intern untuk melakukan kegiatan sistemik dalam meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dimana dalam melakukan penjaminan mutu perguruan tinggi tersebut melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.</p> <p>16. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>17. Bidang Pendidikan adalah kegiatan tridharma yang menjadi beban kerja dosen, dimana meliputi kegiatan Perkuliahan/tutorial dan menguji serta, kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik; Membimbing seminar mahasiswa; Membimbing KKN, PKN, Praktik kerja lapangan; Membimbing tugas akhir; Penguji pada ujian akhir; Mengembangkan program perkuliahan; Mengembangkan bahan pengajaran; Menyampaikan orasi ilmiah; Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan; Membina dosen yang lebih rendah jabatannya ; Melaksanakan kegiatan datasharing.</p> <p>18. Bidang Penelitian adalah kegiatan tridharma yang menjadi beban kerja</p>
--	--

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
		Tanggal : 04/08/2022
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi :
		Halaman :

	<p>dosen, dimana meliputi kegiatan Menghasilkan karya penelitian; Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; Mengedit/menyunting karya ilmiah; Membuat rancangan dan karya teknologi; Membuat rancangan karya seni.</p> <p>19. Bidang Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan tridharma yang menjadi beban kerja dosen, dimana meliputi kegiatan Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya; Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat; Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>20. Bidang Penunjang adalah kegiatan yang dilakukan dosen sebagai penunjang tridharma seperti Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi; Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; Menjadi anggota organisasi profesi; Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga; Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional; Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; Mendapat tanda jasa / penghargaan; Menulis buku pelajaran SLTA kebawah; Mempunyai prestasi dibidang olahraga/kesenian/sosial</p> <p>21. Jurnal Nasional adalah sebagai publikasi ilmiah berkala berupa kumpulan artikel dalam format jurnal yang sifatnya nasional, yang dapat dijadikan indikator dalam penilaian kualitas suatu lembaga.</p> <p>22. Jurnal Internasional adalah karya ilmiah yang ditulis serta dipublikasi secara internasional dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jurnal tersebut bersifat mendunia, dengan seleksi isi atau konten yang sangat ketat dan bersifat baru.</p> <p>23. Perangkat Pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh dosen yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembelajaran yang ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Modul adalah satu unit program pembelajaran yang terencana dan ddesaindala bentuk printed material guna membantu Mahasiswa dalam mencapai tujuan/kompetensi pada setiap mata kuliah. Petunjuk Praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan. Buku Ajar adalah buku yang digunakan untuk kegiatan belajar mata kuliah yang disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang ilmunya, serta diterbitkan secara resmi atau ber-ISBN <p>24. Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah suatu cara komunikasi, penulis menyampaikan informasi terkait penelitian dan pengabdian masyarakat kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.</p>	
3. Rationale	Pengelolaan Karier Dosen dan Tenaga Kependidikan di Politeknik Kesehatan	

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

Standar	<p>Bhakti Setya Indonesia dilakukan berdasarkan dengan aturan yang berlaku baik sesuai dengan LLDIKTI wilayah V dan peraturan yang berlaku pada Poltekkes Bhakti Setya Indonesia. Kegiatan pengelolaan karier diselenggarakan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tenaga Kependidikan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan 8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas 12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 13. Standar Kualifikasi Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 14. Buku Panduan Sumber Daya Manusia Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 15. Buku Panduan Pengembangan Karir Dosen (PKD)
4. Pernyataan standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pengembangan karir, Poltekkes BSI memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan/karyawan untuk mengembangkan karir sesuai dengan kompetensi masing-masing. 2. Bagi dosen/tenaga pendidik diberikan kesempatan untuk menempuh studi lanjut sesuai bidang masing-masing, mengikutsertakan dalam pelatihan,

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

	<p>workshop dan seminar baik internal maupun eksternal.</p> <p>3. Disamping itu, khusus tenaga pendidik (dosen tetap) diberikan pelatihan secara rutin tentang penulisan proposal dan jurnal ilmiah untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Program ini dilaksanakan mulai tahun 2017 dan berkelanjutan setiap tahun.</p> <p>4. Bagi tenaga kependidikan diberikan kesempatan untuk menempuh studi lanjut sesuai bidang masing-masing, mengikutsertakan dalam pelatihan dan workshop baik internal maupun eksternal sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan kualitas.</p> <p>5. Pengembangan merupakan upaya pembinaan karyawan yang berbasis pada kepentingan masa depan, artinya bahwa upaya ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Karyawan dalam menyongsong masa depan atau kariernya yang akan datang, sekaligus juga mengantisipasi kebutuhan organisasi akan personal dengan kompetensi tertentu, dalam rangka suksesi rutin atau pengembangan organisasi.</p> <p>6. Pengembangan akan memberikan manfaat yang optimal yang didasarkan pada kebutuhan yang sudah “terprogram” yang tercantum di dalam pola karir karyawan atau “road map of personal career”</p> <p>7. Pengajuan Jabatan Fungsional/ Penilaian Angka Kredit (Jafa/Pak):</p> <p>a. Persyaratan yang dipenuhi/dipersiapkan oleh dosen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Scan ijazah dan transkrip nilai S1, S2, dan S3 (bagi yang memiliki)* ✓ Catatan: buat dalam bentuk pdf berupa gabungan Ijazah dan transkrip nilai (diberi slot untuk S1,S2,S3, Profesi)¹ ✓ Scan cover, halaman pengesahan, daftar isi, dan abstrak S1, S2 dan S3 (bagi yang memiliki)* ¹ ✓ DP3 satu tahun terakhir bagi usulan pertama (asisten ahli) dan dua tahun terakhir bagi usulan kenaikan pangkat* ¹ ✓ Softcopy dan Link artikel jurnal yang diusulkan, dan salah satu diantaranya sebagai penulis pertama/ tunggal* ^{1/2} ✓ Softcopy laporan penelitian ^{1/2} ✓ Softcopy dan Link artikel dan sertifikat proseding yang diusulkan, dengan syarat dosen pengusul sebagai presentator. ^{1/2} ✓ Softcopy dan link laporan pengabdian masyarakat* ✓ Softcopy dan link reviewer artikel, setiap artikel direview oleh dua orang pakar yang serumpun artikel dan dengan JAFA satu tingkat diatas JAFA Usulan dosen pengusul* ^{1/2} ✓ Softcopy dan link Turnitin artikel; satu artikel satu turnitin¹ ✓ Softcopy sertifikat dan SK penunjang lainnya ^{1/2} ✓ Softcopy dan link bahan ajar: buku ajar/ petunjuk praktikum/ handout dan lainnya ^{1/2} ✓ Softcopy SK Pengangkatan Calon Dosen maupun SK pengangkatan Dosen Tetap (bagi dosen Yayasan)* ¹ ✓ Softcopy SK CPNS (bagi dosen DPK) ¹ ✓ Softcopy SK Tugas Belajar/Ijin belajar (Bila Ada) ¹ ✓ Softcopy Surat Keputusan Pengaktifan Kembali (Bila Ada) ¹ <p>Catatan: * dokumen wajib</p>
--	--

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

	<p>¹ upload di drive yang telah diberikan PKD ^{1/2} upload di https://lldikti5.id/epakdos/ dan drive yang telah diberikan PKD Softcopy dalam bentuk pdf</p> <p>b. Dokumen yang disiapkan oleh Operator Pengembangan Karier Dosen (PKD):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Softcopy Surat Pengantar ✓ Softcopy Berita acara senat ✓ Softcopy Surat pernyataan bidang A-E ✓ Softcopy Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah (materai 10000) ✓ Softcopy Lembar Pernyataan Validasi Karya Ilmiah ✓ Softcopy DUPAK <p>8. Pengajuan Inpassing dengan mempersiapkan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengantar pimpinan PTS ✓ Softcopy SK pengangkatan dosen tetap yayasan ✓ Softcopy kartu NIDN yang terdapat pada laman https://pddikti.kemdikbud.go.id/ ✓ Softcopy SK jabatan fungsional dan angka kreditnya ✓ Softcopy ijazah S1, S2 dan atau S3 yang dilegalisir (bagi lulusan luar negeri harus ada penyetaraan dari Dikti/Kemristekdikti) <p>9. Pengajuan Sertifikasi Dosen (SERDOS) perlu mempersiapkan/ memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fungsional minimal Asisten Ahli b. Perpangkatan minimal IIIa c. Masa kerja minima 2 tahun (jika pindah kampus, minimal 2 tahun di kampus baru, jika jadi PNS, minimal 2 tahun dari SK CPNS) dan 2 tahun dari SK Asisten Ahli d. TKDA minimal 530 e. TKBI minimal 46; TOEFL jenis ITP/PBT/RPdT minimal 477; 153 utk TOEFL CBT; dan 53 utk TOEFL iBT f. Wajib ada sertifikat pekerti atau Applied Approach (AA) yg dikeluarkan oleh PTPS atau mantan PTPS atau Kampus AKreditasi A g. Wajib ada LKD/BKD selama 2 tahun berturut-turut h. Unsur penelitian dan publikasi: wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Video rekaman yang berisi pernyataan diri tentang topik/road map penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang dianggap paling fenomenal yang dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna, kegunaan, nilai inovasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya. Durasi video 10-15 menit dan diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online; b) Bukti Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi
--	---

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
		Tanggal : 04/08/2022
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi :
		Halaman :

	<p>Serdos di SISTER berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Daftar Penelitian dan Laporan Penelitiannya ✓ Daftar Publikasi Karya Ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. <p>i. Unsur Pendidikan dan Pengajaran. wajib membuat 2 (dua) buah video berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penjelasan tentang kuliah yang diampu (DIA –delivery, interaction, assessment). Durasi video antara 10-15 menit dan diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online; and b) Rekaman proses pembelajaran/perkuliahan sesuai dengan RPS, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Video Rekaman Pembelajaran Tatap Muka/Tatap Maya (Synchronous), durasi min 30 menit, boleh real classroom atau microteaching, boleh teori atau praktik, yang diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online; atau ✓ Rekaman Pembelajaran Asynchronous/Rekaman Pembelajaran Blended/Hybridberupa link LMS, yang disertai dengan akun akses untuk Asesor, dan video rekaman proses pembelajarannya yang diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online. <p>j. Unsur Pengabdian kepada Masyarakat. wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Video pernyataan diri yang berisi topik PkM dan salah satu kegiatan PkM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen berikut sasaran, perubahan yang terjadi, dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya. Video berdurasi antara 10-15 menit dan diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online; and b) Bukti Pengabdian kepada Masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Serdos di SISTER berupa: Daftar pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Kegiatannya.
5. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang Standar dan Manual PPEPP Karier Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada unit terkait. 2. Memberitahukan kepada dosen yang sekiranya sudah dua tahunan untuk pengajuan jabatan fungsional baik pengajuan awal jabatan atau kenaikan jabatan, terkait eligibel serdos dari setiap tahun kepada dosen yang masu dalam daftar eligible serdos, dan terkait peningkatan inpassing bagi dosen yang sudah menerima kenaikan jabatan fungsional dari Asisten Ahli ke lector dst yang dimana pengajuan inpassing dilaksanakan setiap bulan Oktober.

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

	<p>3. Penyampaiaan Materi sosialisasi PO PAK 2019 dan suplemennya kepada dosen-dosen Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia dengan menyampaikan link: https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/sosialisasi-pedoman-operasional-penilaian-angka-kredit-dosen-tahun-2019-dan-suplemen-perubahannya</p> <p>4. Penggunaan video sosialiasai Pedoman Operasional BKD 2021 yang ada pada pada youtube : https://youtu.be/Wn7RggZi6VM</p> <p>5. Penyampaian Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aplikasi dan Sistem Informasi PAK Online kepada dosen dengan menyiapkan link : https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/bimbingan-teknis-pemanfaatan-aplikasi-dan-sistem-informasi-pak-online</p> <p>6. Penggunaan aplikasi LLDIKTI wilayah v dalam pengajuan jabatan fungsional dosen : https://lldikti5.id/epakdos/</p> <p>7. Penyampaian ke dosen terkait Materi Paparan Serdos 2021 melalui link : https://drive.google.com/file/d/1J3gWNHOotxwoerhMz7n2r50PKsfl9Bp/view?usp=sharing</p> <p>8. Penggunaan video Sosialisasi Serdos 2021 yang ada pada youtube: https://youtu.be/9Vj-isy3JUE</p> <p>9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama masa pengajuan jabatan fungsional, inpassing dan serdos.</p> <p>10. Penyampaian terkait karier tenaga pendidik sesuai dengan aturan yang berlaku pada Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.</p>
6. Indikator Pencapaian	<p>A. Bagi Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan fungsional pertama diajukan secepat-cepatnya 2 tahun dan selambat-lambatnya 3 tahun dari dari tanggal penetapan SK Dosen Tetap 2. Kenaikan jabatan fungsional ke jenjang yang secepat-cepatnya 2 tahun dan lebih tinggi selambat-lambatnya 4 tahun dari tanggal SK Jafa terakhir 3. Pengajuan usulan inpassing selambat-lambatnya 1 tahun dari tanggal SK Jafa terakhir 4. Kelulusan dalam Pekerti/AA selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa perkiraan eligible serdos 5. Kelulusan passing grade TKDA dan TOEFL selambat-lambatnya 1 bulan dari perkiraan eligible serdos 6. Dosen eligible serdos wajib mengikuti seleksi serdos 7. Dosen wajib menulis dan mengajukan laporan penelitian yayasan sesuai dengan bidang sebanyak 1 judul setiap tahunnya 8. Dosen wajib menulis dan mengajukan laporan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya sebanyak 1 judul setiap semester 9. Dosen wajib mem-publish artikel sesuai dengan bidang keilmuannya pada jurnal nasional minimal 1 artikel setiap semesternya 10. Dosen wajib menyusun dan menyelesaikan laporan kinerja dosen melalui sister setiap semester pada periode yang telah ditetapkan 11. Dosen wajib menulis buku sekurang-kurang 1 buku ber-ISBN setiap 5 tahun 12. Dosen wajib memiliki hak kekayaan intelektual, minimal 1 hak cipta setiap 2 tahun

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

	<p>13. Dosen wajib memiliki publikasi pada media masa minimal 1 kali setiap 3 tahun</p> <p>14. Dosen wajib mengikuti seleksi pendanaan eksternal penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahunnya</p> <p>15. Bertambahnya jumlah Dosen berpendidikan S3 per prodi setiap 5 tahun sekali</p> <p>16. Dosen tersertifikasi pendidik secepat-cepatnya 2 tahun atau selambat-lambatnya 5 tahun dari asisten ahli</p> <p>17. Dosen wajib membuat dan mengembangkan RPS, Modul Ajar, dan Media Pembelajaran melalui ed-link setiap matakuliah yang diampu, baik individu maupun dalam tim</p> <p>18. Dosen wajib menjadi pembicara minimal 1 kali setiap 2 tahun</p> <p>B. Bagi Tenaga Pendidik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan minimal bagi tenaga pendidik fungsional yaitu Diploma 3 sesuai dengan bidang penempatan kerja. 2. Tenaga pendidik wajib memiliki NITK (Nomor Induk Tenaga Kependidikan) 3. Tenaga Pendidik wajib mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan baik online maupun offline sesuai bidangnya minimal 1 kali dalam 1 tahun.
7. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Bhakti Setya Indonesia 2. Direktur 3. Wakil Direktur II 4. Kabag. Kepegawaian dan PKD 5. Bagian Kepegawaian 6. Bagian Pengembangan Karier Dosen 7. Operator PD-Dikti 8. Unit terkait
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tenaga Kependidikan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan 8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47
	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

	<p>Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasirepublik Indonesia.</p> <p>11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas</p> <p>12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia</p> <p>13. Standar Kualifikasi Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia</p> <p>14. Buku Panduan Sumber Daya Manusia Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia</p> <p>15. Buku Panduan Pengembangan Karir Dosen (PKD)</p>
--	--